



P U T U S A N ,

NOMOR : 20 / PDT/ 2011 / PT. DPS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. BALI PECATU GRAHA : berkedudukan di Denpasar- Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Suryatin Lijaya,SH;-----
2. Nyoman Putra, SH.;-----
3. Ida Bagus Pidada Ngurah Manuaba,SH.
4. Ni Made Murniati, SH ; -----

Kesemuanya Advokat, sama-sama berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 184 Denpasar, berdasarkan surat kuasa tanggal 02 September 2010, semula sebagai Penggugat, sekarang : -----

-- PENGUGAT KOMPENSI/ TERGUGAT

DALAM REKOMPENSI / PEMBANDING :

----- **Melawan :** -----

1. I WAYAN BENDI : -----
2. I MADE GANTI ; -----
3. I NYOMAN KICEN : ketiganya sama-sama bertempat tinggal di

Lingkungan Cenggiling, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Drs. I Wayan WesnaAstara,SH.M.Hum;
2. I Wayan Mudita, SH.;-----

Kesemuanya Advokat, sama-sama berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 5 (simpang siur) Denpasar, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Januari 2011, semula Para Tergugat I sekarang sebagai ;-----

--- PARA TERGUGAT I KOMPENSI/ PARA PENGGUGAT I DALAM REKOMPENSI/ PARA TERBANDING I ;-----

4. HARI BOEDIHARTONO, bertempat tinggal di Jalan Ambengan Nomor 91RT. 002/RW.003, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Mulyo Hardijana, SH.M.Hum ; -----
2. Diana Indah Nursanti, SH.; -----

Kesemuanya Advokat, sama-sama berkantor diKomplek Pertokoan Klampis Megah, Jl. Klampis Madya Utara I No. 8J Blok -D16 Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Pebruari 2011, semula semula Tergugat II , sekarang sebagai ;---

TERGUGAT II KOMPENSI/PENGGUGAT II DALAM REKOMPENSI / TERBANDING II ;

----- dan ;-----

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG ;

berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. I Ketut Suburjo, SH.MH ; -----
2. Wayan Sutita, SH.;-----
3. Nyoman Suarta, SH;-----
4. Ni Made Sinta Dewi,SH.; -----

Kesemuanya adalah Pegawai Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung ,
berdasarkan surat kuasa Kepala Kantor
Badan Pertanahan Kabupaten Badung
tanggal 5 April 2010 semula disebut
Tergugat III, sekarang sebagai : -----

-----TERGUGAT III KOMPENSI/
TURUT TERGUGAT REKOMPENSI /
TERBANDING III ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA :-----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal ini
yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor : 146/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 1 September 2010 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM KOMPENSI ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara
keseluruhan ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;-----

II. DALAM REKOMPENSI ; -----

DALAM PROVISI ;-----

- Menolak provisi dari Para Penggugat I dalam Rekonpensi secara keseluruhan ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat I dalam Rekonpensi secara keseluruhan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat II Dalam Rekonpensi untuk sebagian ;-----
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik tanah hak milik terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung , Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, sesuai sertifikat hak milik No. 3023/Kelurahan Jimbaran gambar situasi No. 2454/1995 tanggal 24-6-1995 ,kepada Penggugat II Dalam Rekonpensi selaku pemilik sah atas tanah tersebut, dengan dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat II Dalam Rekonpensi untuk setiap hari keterlambatan mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat II Dalam Rekonpensi terhitung sejak putusan diucapkan ; -----
5. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat II Dalam Rekonpensi untuk lain dan selebihnya ;-----

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi /Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 September 2010 Pembanding / semula Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 September 2010 Nomor : 146/Pdt.G /2010/ PN. Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terbanding III pada tanggal 27 September 2010 , kepada Para Terbanding I masing-masing pada tanggal 30 September 2010, dan kepada Terbanding II pada tanggal 06 Oktober 2010 ;-----

----- Membaca risalah penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding I masing-masing pada tanggal 7 Januari 2011, kepada Terbanding III pada tanggal 11 Januari 2011 dan kepada Terbanding II melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan surat tertanggal 7 Januari 2011 dan tertanggal 4 Pebruari 2011 ;-----

----- Membaca risalah penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Terbanding I tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding III pada tanggal 24 Januari 2011, kepada Pembanding pada tanggal 25 Januari 2011;-----

-----Membaca risalah penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding III tersebut

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding I pada tanggal 27 Januari 2011, kepada Terbanding II melalui Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Januari 2011; -----

----- Membaca risalah penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Kontra Memori Banding yang dibuat kuasa Hukum Terbanding II tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding I dan Terbanding III pada tanggal 28 Pebruari 2011; -----

-----Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 146/PDT.G/2010/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada /Para Terbanding I pada tanggal 1 Oktober 2010, serta kepada Terbanding III pada tanggal 5 Oktober 2010, kepada Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2010, kepada Terbanding II pada tanggal 23 Nopember 2010 dalam tenggang waktu selama 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi /Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa esensi pokok keberatan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146/Pdt.G/2010 /PN.Dps tertanggal 1 September 2010 adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan sangat subyektif ; -----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama*“ telah memenggal “ kalimat yang menguraikan tentang tanah yang menjadi obyek perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. 26 tertanggal 22 Mei 1995 (P1), Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berfokus pada tempat obyek tanah sengketa yakni tanah sengketa yang terletak di Desa Pecatu , Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, padahal kalau dicermati secara keseluruhan dari perjanjian No. 26 tertanggal 22 Mei 1995 tersebut akan nampak bahwa tanah sengketa merupakan tanah pemisahan dan pembagian dari hak milik bekas hak milik adat pipil No. 636, persil No. 21 Kls.VI dengan luas seluruhnya 19.800 M2 , dengan demikian jelas obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak lain adalah tanah yang terletak di Desa Jimbaran, dengan luas 10.800 M2 yang diperoleh I Nyoman Raneng dari pembagian waris dari almarhum Pan Sukere sehingga sampai tertulis /diketik “ Desa Pecatu “ semata-mata adalah kesalahan ketik, perhatikan bukti P.10 dan akan lebih tampak jelas lagi bahwa tanah sengketa terletak di Desa Jimbaran jika diperhatikan bukti P.6 berupa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 16 Nopember 1995 No. 35 yang dibuat oleh Notaris I Ketut Purna, SH, maupun keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Ni Wayan Darmi Kurniawati, saksi Nyoman Maitunasari, SH, dan saksi I Made Sendra ;-----
- Bahwa sesuai azas hukum , suatu perjanjian tidak hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya melainkan juga sekalian ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya , sehingga seharusnya Para Tergugat selaku ahli waris dari I Nyoman Raneng tunduk terhadap akta No. 26 tertanggal 22 Mei 1995 yang dibuat oleh almarhum I Nyoman Raneng dihadap Notaris I Ketut Purna, SH. ;-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengharuskan adanya keterlibatan Para Tergugat selaku ahli waris I Nyoman Raneng dalam pembuatan perjanjian atas obyek sengketa karena istrinya I Nyoman Raneng telah meninggal dunia tahun 1977 adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena obyek tanah yang diperjanjikan bukan merupakan harta gono gini akan tetapi tanah I Nyoman Raneng sendiri diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Pan Sukera ; -----

----- Bahwa Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi/Terbanding II adalah sebagai pembeli yang beritikad tidak baik, oleh karena sebelum membeli tanah sengketa dari Para Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi /Terbanding sudah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dimohonkan Hak Guna Bagunan oleh Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi /Pembanding dan sekarang dimohonkan pemblokiran terhadap Tergugat III Kompensi /Turut Tergugat rekonpensi / Terbanding III yang berarti Tergugat II telah mengetahui permasalahan menyangkut tanah sengketa (sesuai bukti P.9) ;-----

----- Bahwa Tergugat III /Turut Tergugat dalam Rekonpensi /Terbanding III telah melanggar hukum yakni Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang menentukan bahwa Kantor Pertanahan menunda menerbitkan sertifikat berkenaan obyek hak tersebut masih disengketakan; -----

----- Bahwa keberatan selengkapny Pembanding telah tercantum dalam Memori Banding ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Para tergugat I Kompensi/Para Penggugat I Rekonpensi/Para Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Terbanding I menolak keberatan –keberatan yang diajukan oleh Pembanding , karena pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 September 2010 Nomor : 146/Pdt.G/2010 /PN.Dps sudah tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;-----
- Bahwa tidak benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenggal kalimat dalam “ Akta No. 26 tertanggal 22 Mei 1995 keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum , karena kalau dicermati Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan halaman 62 menyebutkan perjanjian pada halaman 3 dari akta tersebut kutipannya diakhiri dengan tanda baca “.....; yang mempunyai makna /arti kutipan kalimat itu masih bersambung (vide bukti P.1) ; -----
- Bahwa Pembanding telah jelas-jelas salah dalam menunjuk obyek sengketa yang terletak di Desa Pecatu , sebab obyek sengketa dimaksud ternyata berada di Desa Jimbaran dan kalau Pembanding berdalih terdapat kesalahan ketik alasan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum , karena nyata-nyata akta No.26 tertanggal 22 Mei 1995 tersebut dibuat oleh Notaris dan kalau ternyata ada kesalahan ketik berdasarkan pasal 51 Undang-Undang No.30 tahun 2004 Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan ketik dimaksud; -----
- Bahwa akta perjanjian No. 26 tertanggal 22 Mei 1995 adalah suatu perjanjian yang melahirkan perikatan untuk berbuat sesuatu dan apabila ada pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi kewajiban , memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut penggantian kerugian dalam arti perjanjian tersebut tidak bersifat mengalihkan hak atas sesuatu kebendaan ; -----

- Bahwa akta No. 26 tertanggal 22 Mei 1995 cacat hukum karena didalamnya terkandung adanya kuasa mutlak ;-----
 - Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding pada prinsipnya merupakan dalil-dalil yang dimohonkan dalam gugatan Kompensinya dan dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama , oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding sepatutnya untuk ditolak ; -----
 - Bahwa selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Banding Terbanding I ;-----
- Menimbang, bahwa Terbanding II telah pula mengajukan Kontra Memori yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa Terbanding II menolak seluruh dalil-dalil dalam Memori Banding dari Pembanding karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum , dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan telah mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan hukum ;-----
 - Bahwa pada dasarnya dalil keberatan Pembanding yang disampaikan dalam Memori Banding sama dengan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena dalil-dalil Pembanding hanya merupakan pengulangan belaka dan tidak berdasarkan hukum serta dalam menarik kesimpulan menggunakan argumentasi sesat pikir, maka keberatan banding dari Pembanding haruslah ditolak seluruhnya ;-----
 - Bahwa akta No. 26 tertanggal 22 Mei 1995 tidak lagi sebagai akta autentik telah kehilangan autentisitasnya karena dibuat tidak memenuhi prosedur pembuatan akta autentik;-----
 - Bahwa logika yang digunakan untuk menganalisa Pembanding merupakan logika sesat pikir ;-----
 - Bahwa Penggugat Pembanding tidak melaksanakan kewajiban hukumnya ;-----

- Bahwa selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding II ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding III telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada pokoknya Terbanding III menolak seluruh keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya , oleh karena menurut Terbanding III pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga putusan Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.Dps harus dikuatkan ;-----

- Bahwa selengkapnya telah tercantum dalam kontra Memori Banding dari Terbanding III ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :146/Pdt.G/2010/PN.Dps tertanggal 1 September 2010 serta Memori Banding dari Pemanding maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi para Tergugat I, II, dan III / Terbanding I, II dan III menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar , oleh karena gugatan Penggugat /Pemanding telah diuraikan secara cermat dimana antara posita dengan petitum telah sejalan dan berkesesuaian , demikian pula mengenai kedudukan Penggugat sebagai Perseroan Terbatas yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tidak akan berakibat hilangnya legal standing oleh karena penyesuaian tersebut hanya bersifat administratif , begitu pula mengenai kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III tidak ada alasan untuk tidak

dapat digugat , oleh karena Badan Pertanahan Nasional sebagai subyek hukum dapat bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat ;-----

Disamping itu pula sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan memutus perkara ini, oleh karena perkara ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi sengketa berkaitan dengan kepemilikan suatu Hak Atas Tanah ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara tersebut Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan Memori Banding , begitu pula Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II dan III Kompensi /Penggugat II dalam Rekonpensi , Turut Tergugat Rekonpensi/Terbanding I, II, dan III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding maupun para Terbanding I, II,dan III Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :--

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencerminkan rasa keadilan, oleh karena telah mempertimbangkannya berdasarkan hukum dengan benar dan telah memeriksa perkara ini dengan cermat dan teliti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ; -----
2. Bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mengutip secara lengkap bunyi akta No. 26 tertanggal 22 Mei 1995 dan hanya berhenti sampai kalimat " terletak didalam propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa Pecatu " sebagaimana tercantum dalam putusan pada halaman 62 alenia pertama , namun pada akhir kata " Desa Pecatu terdapat tanda " (tanda petik diikuti dengan titik-titik) yang

terkandung pengertian bahwa kalimat tersebut masih terus berlanjut sampai selesai dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut secara jelas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

3. Bahwa kalau memang Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding menyadari dan meyakini telah terjadi adanya kesalahan ketik seharusnya sejak semula diajukan revisi mengingat sesuai pasal 51 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 , Notaris berwenang membetulkan kesalah tulis dan atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditanda tangani, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi /Pembanding , padahal masalah kepastian letak tanah obyek sengketa merupakan hal yang sangat esensial dalam mengajukan gugatan ; -----

4. Bahwa ternyata pula berdasarkan bukti T. II.2 tanah obyek sengketa telah dikuasai dan bersertifikat atas nama Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi/ Terbanding ; -----

5. Bahwa keberatan-keberatan selebihnya yang diajukan oleh Pembanding pada dasarnya merupakan dalil-dalil yang telah diajukan dalam gugatan kompensi sehingga hanya merupakan pengulangan dimana hal tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146.Pdt.G/ 2010/PN.Dps tertanggal 1 September 2010 yang telah menolak gugatan Kompensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSİ :-----

DALAM POVISI :-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan provisi dari para Penggugat I dalam Rekonpensi/ Terbanding I Pengadilan Tinggi berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar , oleh karena permohonan provisi tersebut telah memasuki materi perkara yang harus dibuktikan dalam proses persidangan ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memperhatikan pula pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan Memori dan Kontra Memori Banding dari Pemanding maupun para Terbanding sebagaimana tersebut dalam pokok perkara dalam gugatan konpensi maka Pengadilan Tinggi juga sependapat dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010/PN.Dps tertanggal 1 September 2010;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146/Pdt.G/2010/PN.Dps tertanggal 1 September 2010 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan sepanjang mengenai uang dwangsom yang harus dibayar sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan bukan sejak putusan diucapkan ;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pemanding tetap dipihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;-----

----- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 dan 49 tahun 2009 ketentuan –ketentuan yang berlaku dalam Rbg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** ;-----

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ; -----

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.G/2010 /PN.Dps. tertanggal 1 September 2010 sepanjang mengenai uang dwangsom yang harus dibayar oleh Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonpensi II /Terbanding II sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 146/Pdt.G/2010/ PN.Dps tertanggal 1 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 146/Pdt.G/2010/PN.Dps tertanggal 1 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

DALAM PROVISI ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 146/Pdt.G/2010/PN.Dps tertanggal 1 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat I dalam Rekonpensi secara keseluruhan ;-----

2. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat II Dalam Rekonpensi untuk sebagian ;-----
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik tanah hak milik terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung , Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran, sesuai sertifikat hak milik No. 3023/Kelurahan Jimbaran gambar situasi No. 2454/1995 tanggal 24-6-1995 ,kepada Penggugat II Dalam Rekonpensi selaku pemilik sah atas tanah tersebut, dengan dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat II Dalam Rekonpensi untuk setiap hari keterlambatan mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat II Dalam Rekonpensi terhitung **sejak putusan berkekuatan hukum tetap** ;-----
5. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat II Dalam Rekonpensi untuk lain dan selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 oleh kami **I GUSTI MADE ANTARA,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis , **AMIRYAT, SH.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 07 Maret 2011


Nomor : 20 /Pen. Pdt/2011/PT.Dps, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Jumat tanggal 29 April 2011** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **KETUT NAWA ARTANA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS


AMIRYAT, SH.



HAKIM KETUA MAJELIS


I GUSTI MADE ANTARA, SH.


SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti


KETUT NAWA ARTANA, SH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan akhirRp. 5.000,-
2. Meterai.....Rp. 6.000,-
3. Leges.....Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan.....Rp. 134.000,-

Jumlah : 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)